

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP MELALUI MEDIA
ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH:

RIZKI SAMAPUTRA SORMIN

02011281621183

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : RIZKI SAMAPUTRA SORMIN
NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) : 02011281621183
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP MELALUI
MEDIA ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Telah Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari
2020 Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 2020**

Pembimbing Utama



**Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum.
NIP.195806011985112001**

Pembimbing Pembantu



**Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.
NIP.195711031988032001**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizki Samaputra Sormin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621183
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang / 10 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di program perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Rizki Samaputra Sormin

02011281621183

Kata Pengantar

Puji Syukur Penulis Ucapkan kepada Tuhan Yang Matta Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Belt Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum tlniversitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang niembangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Demikianlah apabila banyak kesalahan dalam skripsi ini, Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Palembang, 2019



Rizki Samaputra Sormin

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur atas berkat dan karunia-Nya penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga telah selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Saya selaku penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini Penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Hormat dan Terimakasih Penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis saggaf, MSCE selaku Rektor Univesitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Perdata.
7. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu.
9. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penasihat Akademik
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kedua Orang Tua, Papa (Bontor Sormin) dan Mama (Sondang Ria Simanungkalit) yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan kasih sayang.
12. Abangku Ribon Carlos Pratama Sormin, Rio Marito Sormin, Rian Charles Sormin, dan Kakakku Benita Cintia Jannet yang selalu mendoakan dan menemani aku.
13. Sahabat-sahabatku di Kampus Adjie, Alvin, Robi, Kak Hafiz, dan lain-lain karena kalian aku merasa tidak pernah sendiri.
14. Seluruh teman teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini bersama ketika berkuliah.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ SAYANGI DAN CINTAI ORANG TUA MU, MAKA SURGA DAN
KEBAHAGIAAN AKAN KAMU DAPATKAN “**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

-Tuhan Yang Maha Esa

-Kedua Orang Tua, Papa dan Mama

-Abangku Ribon, Rian, dan Rian

-Kakakku Benita Cintia Jannet

-Almamaterku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KARA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup Penelitian	19
F. Kerangka Teori	20
G. Definisi Konsep.....	23
H. Metode Penelitian	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Pendekatan Masalah	28
3. Jenis dan Sumber Data.....	28
4. Metode Penentuan Sampel Penelitian.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen	
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	34
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	35

3.	Hak Pelaku Usaha	36
4.	Pengertian Konsumen	37
5.	Kewajiban Konsumen	38
6.	Hak Konsumen	38
B.	Tinjauan Tentang Teori Tanggung Jawab	41
C.	Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum.....	45
D.	Tinjauan Tentang Electronic Commerce (E-Commerce)	48
E.	Tinjauan Tentang Makanan Ringan.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....		
A.	Peraturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online	54
B.	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	64
C.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Kepada Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	73
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		93

Nama : Rizki Samaputra Sormin

Judul : Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ABSTRAK

Makanan ringan pada zaman sekarang dapat dipesan melalui media online. Pelaku usaha maupun konsumen makanan ringan secara online harus saling mengetahui dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk mengakomodir kepentingan setiap Warga Negara baik ketika menjadi Pelaku Usaha maupun menjadi Konsumen. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum, tanggung jawab dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli makanan ringan melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang masih banyak kita dapati di masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Diharapkan dengan adanya penelitian dari skripsi ini para pelaku usaha makanan ringan melalui media online dapat memperbaiki serta melengkapi informasi dan keterangan yang seharusnya dicantumkan dan kepada para konsumen diharapkan lebih peduli dan memahami hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Makanan Ringan, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pembimbing Utama



Dr. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum.

NIP.195806011985112001

Pembimbing Pembantu




Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia yang biasanya di dapatkan manusia dari tumbuhan-tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui makanan (pangan) merupakan salah satu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer manusia selain pakaian (sandang) dan papan (tempat tinggal).

Makanan (pangan) dibagi dalam dua macam yaitu Makanan Berat dan Makanan Ringan. Makanan Berat adalah makanan yang kita biasa makan di waktu makan utama (Makan Pagi, Makan Siang. Dan Makan Malam).

Sedangkan pengertian Makanan Ringan menurut Muchtadi Tahun 1998 dalam sebuah Skripsi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi oleh manusia diantara waktu makan utama yaitu diantara waktu Makan Pagi (sarapan), Makan Siang, dan Makan Malam.¹

Pada zaman sekarang pelaku usaha makanan ringan tidak hanya melakukan jual beli secara tradisional (melalui jual beli secara langsung atau tatap muka) melainkan dapat juga dilakukan melalui jual beli modern yaitu jual beli dengan

¹ Athanya Adinda, Skripsi: “*Studi Pembuatan Tortilla Chips Berbahan Dasar Homini dari Jagung Lokal Sebagai Olahan Snack Food*”, 2017, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Hlm.3.

menggunakan sarana media online contohnya melalui Aplikasi GoFood maupun GrabFood.

Namun di dalam Perkembangan di bidang Perekonomian yang sangat pesat era globalisasi ini telah membuat berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh manusia lebih bervariasi. Diharapkan setelah konsumen mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau Jasa tersebut konsumen mendapatkan rasa yang aman dan juga nyaman, Rasa nyaman ketika mengkonsumsi salah satu barang dan/atau jasa merupakan contoh dari usaha suatu negara untuk dapat hadir dalam tugasnya yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk dapat mensejahterakan serta melindungi setiap Warga Negeranya yang didukung dengan adanya suatu konsep kepastian hukum bagi setiap Warga negaranya. Konsep dari Kepastian hukum itu sendiri dapat dilihat dari adanya beberapa Peraturan-Peraturan maupun Perundang-Undangan yang melindungi setiap masyarakat Indonesia dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang khususnya dalam hal ini adalah makanan (Pangan) yang dibentuk oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²

Makanan (Pangan) merupakan suatu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh setiap Manusia, hal ini yang membuat masyarakat Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha di bidang makanan termasuk dibidang makanan ringan baik sebagai Distributor maupun Produsen

² Hura, D.L. Njatrijani .R. Mahmudah .S. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI JAWA TENGAH*, Diponegoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm.2.

makanan ringan. Perkembangan dan Pertumbuhan di bidang industri barang dan/atau jasa di satu sisi membawa dampak yang positif dan negatif. Adapun dampak positif seperti: Ketersediaan kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang baik dan terjamin, serta banyaknya pilihan alternatif bagi setiap konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun Sebaliknya, di sisi yang lain membawa dampak yang negatif, yaitu makin ketatnya persaingan usaha antar pelaku usaha untuk mempengaruhi dan menarik perhatian konsumen yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri.³

Sebagai suatu gejala sosial, hukum sendiri berfungsi untuk melakukan suatu tugas tertentu di dalam masyarakat. Fungsi Utama dari Hukum itu sendiri adalah untuk berusaha memberi jaminan bagi setiap orang bahwa hak-hak mupun kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang. Contohnya kita dapat melihat di dalam KUHPerdara yaitu di dalam pasal 1474 dan 1513 KUHPERDATA. Dimana di dalam Pasal 1474 KUHPerdara berisi tentang memberikan jaminan bagi pembeli bahwa barang dan/atau jasa yang telah ia beli atau telah ia bayar akan diserahkan kepadanya dan di dalam Pasal 1513 KUHPerdara berisi tentang jaminan bagi setiap penjual bahwa ia akan menerima pembayaran dari setiap barang dan/atau jasa yang telah diperjualbelikannya. Oleh Sebab itu, Baik

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2006, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2.

ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1474 KUHPerdara maupun yang berasal dalam ketentuan 1513 KUHPerdara memiliki kepentingan yang disetarakan.⁴

Menurut K.N. Sofyan Hasan dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Dalam Islam menyatakan Sebagai makhluk yang bermasyarakat yang lahir dan hidup ditengah-tengah masyarakat lainnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia itu sendiri.⁵

Perkembangan Dunia Usaha atau Bisnis pada saat ini membuat persaingan antara pelaku usaha semakin ketat dan terbuka. Dengan Adanya Perkembangan di Bidang Teknologi mendorong adanya peningkatan volume barang dan/atau variasi jasa yang dihasilkan setiap Pelaku Usaha. Dengan banyaknya Variasi barang dan Jasa yang dihasilkan Pelaku Usaha yang ditawarkan kepada setiap konsumen membuat konsumen mengalami kesenjangan terhadap Informasi yang diberikan pelaku usaha dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang membuat posisi konsumen tersebut berada dalam posisi yang lemah dalam proses Jual Beli. Oleh karena itu konsumen atau pengguna produk diharapkan lebih peduli dan aktif untuk meminta kelengkapan informasi mengenai barang dan/atau produk yang

⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" Cetakan Kesebelas, 1983, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru, hlm.2.

⁵ K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*. 2018. Malang: Penerbit Setara Press. Hlm.1.

dikonsumsinya memang agar tidak mengalami kerugian setelah mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.⁶

Faktanya Isu-isu hukum perlindungan konsumen terjadi karena adanya suatu peningkatan kebutuhan di dalam masyarakat akan adanya sebuah kepastian dan perlindungan hukum dalam menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri ketika melakukan proses transaksi jual beli barang dan/atau jasa, bukan semata-mata dijadikan sebuah alat politik negara-negara besar dalam perdagangan Internasional dalam memenuhi kehendak ekonomi.⁷

Pada Suatu Waktu tertentu, Setiap orang baik secara tunggal/sendiri maupun berkelompok pasti pernah berada di dalam posisi sebagai konsumen untuk mengkonsumsi maupun menggunakan suatu barang dan/ atau jasa tertentu.⁸

Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia *consumer* memiliki arti sebagai pemakai atau konsumen. Istilah konsumen sendiri berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Arti kata *consumer* secara harafiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.⁹

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3.

⁷ Adery P. Winter, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia*. Vol.XXI No 4 April – Juni 2013. Hlm. 52.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.5.

⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, 2001, Jakarta, Diadit Media, hlm.3.

Seperti yang kita ketahui terdapat 2 jenis perlindungan terhadap konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, yang penjelasannya sebagai berikut:¹⁰

1. Perlindungan Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai dari ia melakukan pemilihan atas sejumlah barang dan/atau sejumlah jasa tertentu hingga selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tertentu sesuai dengan pilihan yang telah ia tentukan terlebih dahulu atas barang dan/atau jasa tertentu.
2. Perlindungan Represif adalah suatu perlindungan pada tahap akhir atau suatu perlindungan hukum yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Maksud dari perlindungan secara represif disini dapat digunakan setelah adanya suatu keputusan pemerintah dapat berupa perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Penyelesaian ini dapat dilakukan di Pengadilan Umum ataupun Pengadilan lainnya yang masih terkait dengan permasalahan yang ada.

¹⁰Notaris Sidoarjo, "*Perlindungan Konsumen*" <http://notaris-sidoarjo.blogspot.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html> diunduh tanggal 22 Agustus 2019 pukul 19:09 WIB

Fokus perhatian terhadap Hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada abad ke-20 terdengar dari gerakan perlindungan konsumen yang ada di Amerika Serikat. Pada tanggal 11 Mei 1973 Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia atau yang biasa disebut YLKI berdiri sebagai pendahulu Advokasi Konsumen di Indonesia. Dibentuknya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dianggap sebuah gerakan yang responsif terhadap keadaan yang dialami banyak konsumen, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

Kegiatan bisnis dapat dikatakan berjalan dengan lancar, apabila terciptanya suatu suasana yang mendukung kelancaran proses produksi barang dan/ atau jasa dari pihak produsen (pelaku usaha) kepada konsumen. Perdagangan bebas yang terjadi di era Globalisasi juga belum banyak memberikan perbaikan di Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.¹²

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Jakarta: Grasindo, Hlm.29.

¹² Jhon couins. *Perlindungan konsumen* Ghalia indonesia Anggota ikapi/ade maman Suherman. 2009.hlm 1057.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Setiap Konsumen harus dilindungi oleh hukum, Karena dianggap Posisi sebagai konsumen sebagai posisi yang lemah. Seperti yang kita ketahui Salah satu tujuan sekaligus sifat dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada setiap masyarakat.¹³

¹³ AZ. Nasution, *Tujuan dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, 1995, Jakarta, Pusataka Sinar harapan, hlm.71.

Adapun Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 merumuskan

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan yang ingin diangkat Penulis dalam Skripsi ini adalah masih banyak Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap melalui media online di Kota Palembang yang menjual Makanan Ringan Siap Santap secara online kepada konsumen yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Masih banyaknya Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap di Media Online khususnya di Kota Palembang yang tidak memberikan informasi maupun keterangan yang lengkap di Kemasan Makanan Ringan Siap Santap yang kita beli secara online seperti tidak ditulis atau ditempelkan nama dan alamat pelaku usaha, jenis atau nama makanan ringan tersebut, informasi komposisi bahan-bahan makanan ringan tersebut, keterangan apakah makanan ringan tersebut bersertifikat halal atau tidak (Label Halal), keterangan tentang Tanggal Kadaluarsa makanan ringan dan informasi kandungan nutrisi maupun vitamin dari makanan ringan tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik menulis skripsi tentang

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP MELALUI MEDIA ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Salah satu Pelaku Usaha Makanan Ringan Siap Santap yang ada di Kota Palembang yang menjual Makanan Ringan Siap Santap secara Online kepada konsumen adalah Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU yang beralamat di Jalan Sukabangun 2 Lorong Tembusan RT 72 RW 09 Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU sendiri melakukan usaha Jual Beli makanan ringan siap santap secara offline dan online kepada para pelanggannya. Jual beli secara offline artinya Proses Jual beli yang dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen di Rumah Usaha Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU yang terletak di Jalan Sukabangun 2 Kota Palembang Sumatera Selatan dimana proses pembayaran dan pengambilan barang dilakukan langsung di tempat Rumah Usaha Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU tersebut.¹⁴

Sedangkan Jual beli secara Online adalah Proses jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak secara langsung ke Rumah Usaha agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU yang berada di Jalan

¹⁴Wawancara dengan Albert dan Fitri (pemilik Agen Basreng dan Makaroni PittyMou) pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di Sukabangun Rumah Usaha PittyMou

Sukabangun 2 Lorong Tembusan RT 72 RW 09 Kota Palembang melainkan dengan cara memesan melalui Aplikasi GoFood yang dapat kita download di Handphone kita masing-masing dan pembayaran serta penerimaan barangnya kita dapatkan setelah Driver atau Pengemudi Ojek Online tersebut mengantarkannya kepada kita sesuai alamat pemesanan yang telah kita tulis atau cantumkan di aplikasi tersebut.¹⁵

Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU tersebut menjual makanan ringan Siap Santap secara online menggunakan aplikasi Gofood dengan kata kunci “AGEN BASRENG (Bakso Goreng) PITYMOU” dan menggunakan aplikasi SHOPEE dengan kata kunci “PITYMOU”. Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU ini menjual berbagai makanan ringan seperti Basreng (Bakso Goreng), Makaroni, Baby Crab (Anak Kepiting) Goreng, Seblak Goreng, Ubi Goreng, Ubi Ungu Goreng, Pangsit Goreng dan Mie lidi serta mempunyai pelanggan yang banyak yang dalam sehari bisa mendapatkan 50 pelanggan.¹⁶

Adapun harga dan jenis makanan yang ditawarkan Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mie Lidi Pedas (Rp8.500)

¹⁵ Wawancara dengan Albert dan Fitri (pemilik Agen Basreng dan Makaroni PittyMou) pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di Sukabangun Rumah Usaha PittyMou

¹⁶ Wawancara dengan Albert dan Fitri (pemilik Agen Basreng dan Makaroni PittyMou) pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di Sukabangun Rumah Usaha PittyMou

¹⁷ Data berasal dari Aplikasi Gojek (Menu GoFood) dengan kata kunci “Agen Basreng dan Makaroni PittyMou” yang diakses pada tanggal 5 September 2019 pukul 15.41 WIB

2. Makaroni Pedas Minyak, Makaroni Pedas Daun Jeruk, Makaroni Original Jeruk 100 gram (Rp8.500)
3. Basreng Pedas Biasa, Basreng Extra Pedas, Basreng Original Asin 100 gram (Rp8.500)
4. Basreng extra pedas, Basreng pedas biasa, Basreng Original Asin 250 gram (Rp25.000)
5. Basreng extra pedas, basreng pedas biasa, Basreng Original Asin 500 gram (Rp44.000)
6. Basreng extra pedas, Basreng Pedas biasa, Basreng Original Asin 1 Kg (Rp80.000)
7. Makaroni Pedas Minyak, Makaroni Pedas Daun Jeruk, Makaroni Original Jeruk 250 gram (Rp25.000)
8. Makaroni Pedas Minyak, Makaroni Pedas daun Jeruk, Makaroni Original Jeruk 500 gram (Rp44.000)
9. Makaroni Pedas Minyak, Makaroni Pedas Daun Jeruk, Makaroni Original Jeruk 1 Kg (Rp80.000)
10. Seblak Basah, Seblak Goreng 100 gram (Rp6.500)
11. Seblak Basah, Seblak Goreng 250 gram (Rp20.000)
12. Seblak Basah, Seblak Goreng 500 gram (Rp38.000)
13. Seblak Basah, Seblak Goreng 1 Kg (Rp75.000)
14. Ubi Manis 100 gram (Rp6.500)
15. Ubi Manis 250 gram (Rp20.000)

16. Ubi Manis 500 gram (Rp38.000)
17. Ubi Manis 1 Kg (Rp.75.000)
18. Pangsit rasa Jagung 100 gram (Rp8.500)
19. Makaroni Ngembang Balado 100 gram (Rp6.500)
20. Baby Crab 50 gram (10.000)

Permasalahan yang Penulis dapatkan dari pelaku usaha Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU ini adalah dalam menjalankan usahanya Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU pada produk makanan ringan siap santap yang dijualnya belum mencantumkan informasi dan keterangan tentang produk yang dijual dengan jelas dan benar di kemasan makanan ringan siap santap yang dijual agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU tersebut baik tentang komposisi bahan-bahan makanan ringan tersebut maupun informasi berat dari makanan ringan tersebut sehingga berpotensi melanggar Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Diharapkan Produk yang dijual Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PITYMOU pada kemasannya dapat diperbaiki agar dapat menjalani usaha sesuai dengan ketentuan Hukum yang ada dan Menjamin hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Oleh sebab itu penulis menulis skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN RINGAN SIAP SANTAP MELALUI MEDIA ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja Peraturan Hukum yang berkaitan dengan Pelaku Usaha makanan ringan siap santap melalui media online?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan Konsumen kepada pelaku usaha makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat pula memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha makanan ringan siap santap melalui media online.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal pembelian makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan konsumen, Jika dalam hal jual beli makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata pada masalah Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 - c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum Perdata terkait dengan Tanggung Jawab hukum Pelaku Usaha terhadap konsumen dalam jual beli makanan ringan siap santap melalui

media online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha Makanan ringan siap santap melalui Media online, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran agar lebih memprioritaskan kelengkapan dan kejelasan informasi mengenai Makanan ringan tersebut untuk di jual secara online kepada konsumen.
- b. Bagi Konsumen, agar lebih peduli dan aktif dalam meminta informasi mengenai kelengkapan dan kejelasan mengenai makanan ringan siap santap yang dibeli secara online tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar Pembahasan pada skripsi ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka dibatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha makanan ringan siap santap melalui media online, tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli makanan ringan siap santap melalui media online yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya Hukum Apa yang dapat dilakukan konsumen menghadapi permasalahan Jika makanan ringan siap santap melalui media online yang dikonsumsinya tidak

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Kerangka Teori

1. Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

Di dalam Teori, hubungan hukum yang terjadi dalam pertanggungjawaban adalah antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab. Oleh sebab itu pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:¹⁸

a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah pertanggungjawaban yang timbul karena terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, tindakan yang kurang hati-hati (Kelalaian) dan terjadinya Wanprestasi.

b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko

Pertanggungjawaban atas dasar resiko adalah pertanggungjawaban yang harus dipikul sebagai suatu resiko yang harus diambil dan diterima oleh produsen-pelaku usaha atas kegiatan usaha yang diperdagangkannya.

Adapun Penjelasan masing-masing kategori Tanggung Jawab diatas adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 2014, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, hlm 91.

¹⁹ Ibid, Hlm.92-97.

- a. Tanggung Jawab atas dasar kesalahan karena pelanggaran janji (*wanprestasi*) dalam hubungan kontraktual: khususnya jual beli.

Didalam setiap perjanjian pasti terdapat sejumlah janji (*term of condition*) yang harus dipenuhi oleh setiap pihak baik bagi pembeli maupun penjual.

Adapun pengertian janji adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan merupakan suatu hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Apabila suatu janji tidak dapat dipenuhi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lawan mengakibatkan pihak lawan tersebut dapat menuntut pergantian ganti rugi karena menganggap pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya (*wanprestasi*).

- b. Tanggung Jawab atas dasar kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (*Tort Law*)

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab atas dasar kesalahan Perbuatan Melawan Hukum (*Tort Law*) diatur di dalam pasal 1365 dan 1367 KUHPerdota.

Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi:

“Tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1367 KUHPerdota berbunyi:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum dapat kita jumpai di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah suatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang mendapatkan pengesahan oleh penguasa atau pemerintah.²⁰

Di dalam kamus hukum, Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu keseluruhan peraturan-peraturan maupun perundang-undangan dimana setiap masyarakat diwajibkan untuk menaati dan mematuhi.²¹

Menurut Sutiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Jadi Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat mencegah (preventif) maupun yang bersifat mengawasi (represif), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Diakses tanggal 22 Agustus 2019 pukul 19:15 WIB

²¹ Sagung Seto, *pangan dan gizi ilmu teknologi dan ilmu perdagangan*, 2001, Bogor, Institute Pertanian Bogor. Hlm.56.

G. Definisi Konsep

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²²
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁵
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁶

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²⁷
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁸
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.²⁹
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁰
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³¹
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,

²⁷ Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.³²

12. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.³³
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.³⁴
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.³⁵
15. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.³⁶

³² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³³ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³⁴ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³⁵ Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³⁶ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.³⁷
17. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.³⁸
18. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.³⁹
19. Pendaftaran Pangan adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Izin Edar.⁴⁰
20. Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴¹
21. Makanan ringan atau lebih dikenal sebagai snack food adalah kata benda yang memiliki arti makanan yang dikonsumsi diantara waktu makan utama.⁴²

³⁷ Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³⁸ Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

³⁹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diunduh tanggal 22 Agustus 2019 pukul 19:18 WIB

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang di dukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴³ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan atau bukan dengan angka-angka. Didukung dengan data empiris berupa wawancara dengan Pelaku usaha makanan ringan siap santap melalui media online yaitu Pemilik dan Pengelola Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PittyMou serta konsumen Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PittyMou.

⁴²Athanya Adinda, Skripsi: “*Studi Pembuatan Tortilla Chips Berbahan Dasar Homini Dari Jagung Lokal Sebagai Olahan Snack Food*”, 2017, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Hlm.3.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, 2009, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach*. *Statute Approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁴

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁵

3. Jenis Dan Sumber Data:

Jenis Data yang digunakan kualitatif. Yang bersumber pada:

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli atau langsung dari informan atau narasumber dilapangan yang memiliki informasi atau data tersebut (misalnya data mengenai peredaran dan penjualan makanan ringan siap santap melalui media online, yang menjadi informasi sebagai data primer adalah pemilik PITYMOU (agen Basreng dan Makaroni).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan disamping itu juga dapat digunakan informan

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2008. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 96.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.93.

sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder dapat berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Bahan hukum Primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.
- g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23.
- h. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.52.4040. Tentang kategori makanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi karya ilmiah, hasil penelitian, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, data-data internet dan website.

4. Metode Penentuan Sampel Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan teknik sampling. Teknik Sampling adalah suatu prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya.⁴⁶

Oleh karena itu penulis menggunakan cara purposive sampling dalam menentukan sampel. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Purposive sampling adalah penentuan sampel yang dipilih berdasarkan atas pertimbangan atau penelitian yang subyektif dari sebuah penelitian (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).⁴⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Jenis Makanan Ringan Siap Santap di Kota Palembang yang dijual di Media online. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 Jenis Makanan Ringan Siap Santap yang di jual Agen Basreng dan Makaroni PittyMou secara Online, 2 orang Pemilik dan Pengelola PITYMOU (Agen Basreng dan Makaroni) serta beberapa konsumen yang membeli Makanan Ringan Siap Santap melalui media Online Agen Basreng dan Makaroni PittyMou.

⁴⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.99.

⁴⁷*Ibid*, Hlm 107

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam sebuah penelitian biasanya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu bahan pustaka atau studi dokumen, observasi (pengamatan), dan interview (wawancara). Adapun 3 Jenis Alat-alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang disiapkan atau direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan atau terkait dengan masalah penelitian yang sedang dikaji atau ditelitinya dari para narasumber (pemberi informasi).

b. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi bagi peneliti hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dapat dilakukannya kuesioner dan rekaman gambar. Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dengan mengambil gambar contoh makanan ringan yang dijual melalui media online.

c. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi 3 Jenis studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, adapun analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang digunakan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang dikajinya.⁴⁸

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti dapat dilakukan dengan cara menerapkan metode induktif. Metode induktif yaitu sebuah proses pengambilan atau penarikan sebuah kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta maupun pernyataan-pernyataan yang secara khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.107.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 2008, Bandung: CV Mandar maju Hlm.33.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnes M. Toar, 1995, *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang Di Indonesia, Artikel Dalam Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Refika Aditama.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Az. Nasution, 1995, *Tujuan dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- A. Tantri D dan Sulastri, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- E. Utrecht dan Moh.Saleh Djindang, 1983, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia” Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Penerbit PT Ichtisar Baru.
- Gary Goodpaster, 1995, *“Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa”*, artikel dalam *Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hondius, 1972, *Konsumentenrecht, Praeadvis In Nederlanse Vereniging Voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer*, Dikutip dari buku Meriam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam *Hasil Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN*, Jakarta: Bina Cipta. Dapat dilihat juga di buku C. Tantri D dan Sulastri, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia – The Asia Foundation.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

- J.M. Van Dunne dan Van Der Burght Gr, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jhon Couins, 2009, *Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia Anggota Ikapi/ade maman Suherman.
- Julian Ding, 1999, *E-Commerce, Law and Practice*, Sweet and Maxwell Asia.
- K.N. Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Penerbit Setara Press.
- Munir Fuadi, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam Husni Syawali Neni Sri Imaniyati, Penyunting, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sagung Seto, 2001, *Pangan Dan Gizi Ilmu Teknologi Dan Ilmu Perdagangan*, Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Satjipto Rahardjo, 2003, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*", Jakarta: Kompas.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjhadeini, makalah yang berjudul "*E-Commerce tinjauan dari perspektif hukum*" dalam buku yang berjudul "*Kompilasi Hukum Perikatan*", 2016, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono, 2000, *ADR Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23. Jakarta.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.52.4040. Tentang Kategori Makanan. Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan.

Jurnal

Adery P. Winter, 2013, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia*, Volume XXI Nomor 4 April-Juni.

Harjono, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Dalam Transaksi Properti Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret Edisi Nomor 68 Mei – Agustus.

Hura, D.L. Njatrijani .R. Mahmudah .S. 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Diponegoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 4.

Johannes Gunawan, 1994, *“Product Liability” Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April.

Skripsi

- Athanya Adinda, 2017, Skripsi: “*Studi Pembuatan Tortilla Chips Berbahan Dasar Homini Dari Jagung Lokal Sebagai Olahan Snack Food*”, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Karina Isnaini Putri, 2016, Skripsi “*Sumbangan Makanan Ringan Terhadap Kecukupan Energi Dan Protein Anak Di TK ABA ADE IRMA, Kraton, Yogyakarta*”, Program Studi Pendidikan Teknik Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pada pukul 19:15 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diunduh pada tanggal 22 Agustus 2019 pada pukul 19:18 WIB.
- Notaris Sidoarjo, “Perindungan Konsumen” <http://notaris-sidoarjo.blogspot.com/2012/11/perindungan-konsumen.html> diunduh pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 19:09 WIB.

Sumber Lainnya

- Data dari Aplikasi Gojek (Menu GoFood) dengan kata kunci “*Agen Basreng dan Makaroni PittyMou*” yang diakses pada tanggal 5 September 2019 pada pukul 15:41 WIB.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta Tesis, S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Setiono, 2004, “*Rule Of Law*” (*Supremasi Hukum*), Surakarta, Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Wawancara dengan Konsumen Agen Basreng (Bakso Goreng dan Makaroni PittyMou) pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 10:00 WIB Di Jalan Sukabangun 2 Lorong Tembusan Rumah Usaha PittyMou.
- Wawancara dengan Albert dan Fitri (Pemilik Agen Basreng (Bakso Goreng) dan Makaroni PittyMou) pada tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 10:00 WIB Di Jalan Sukabangun 2 Lorong Tembusan Rumah Usaha PittyMou.